

**EXPLOITATION IN CONJUNCTION AND RELATIONSHIP INTERCLAUSE
AS IDEATIONAL MEANING OF IMPLEMENTATION IN BOOK I KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPer)**

Sutji Muljani¹; Sumarlam²; Dwi Purnanto³; D. Edi Subroto⁴

¹Doctoral Student of Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

^{2,4}Professor in Linguistics at Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

³ Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

sutjimuljani70@gmail.com

ABSTRACT

One approach in the text of discourse is a variation theory approach. This approach focuses on the study of structural theory in the text and how the shape and meaning at the level of the clause have contributed to the formation of a text (Schriffrin in Djatmika, 2012: 10). Therefore, in this paper will be assessed on (1) what are the types of clauses contained in the Book I KUHPer ?, and (2) how the relationship interclause as the implementation of ideational meaning in Book I KUHPer? This study aims to provide a general overview of the relationship antarklausa in Book I KUHPer in order to provide an understanding of the meaning of the ideational or logical meaning in the text.

This research data is data write tangible clause in Book I KUHPer as the primary data source. The process of determining the sample in this study using purposive sampling technique based sampling criterion. Data collection techniques in this study using techniques refer to the note.

Based on the relationship antarklausa in Book I KUHPer can be seen that (1) the type of clause in the Civil Code clause exploited by the type of complex, both parataktik and hipotaktik. In addition, there is also a clause simplex, minor clause and embedded clause; (2) the meaning of the ideational or logical meaning in Book I KUHPer implemented in interclause complex relationship based on the dimensions of interdependence (extension, elaboration, enhansi) and semantic logic in the form of locutions verbal behavior.

Keywords: exploitation clause, clause structure, ideational meaning, Book I KUHPer

A. Pendahuluan

Artikel dan penelitian kebahasaan di bidang hukum sudah dilakukan oleh para pakar bahasa dan pakar hukum itu sendiri. bahkan buku yang berkaitan dengan bahasa hukum pun sudah banyak diterbitkan. Meskipun begitu, masyarakat dan banyak praktisi hukum masih kesulitan memahmai bahasa hukum , baik di dalam produk hukum publik maupun produk hukum privat (hukum sipil). Hal tersebut dikarenakan bahasa hukum sering dianggap sulit dipahami dan kalimatnya multitafsir sehingga tidak jarang terjadi perbedaan penafsiran atau interpretasi di antara pakar hukum itu terhadap sebuah produk hukum.

Sebelumnya secara umum kajian tentang kebahasaan di bidang hukum, baik dalam bentuk artikel, hasil penelitian, maupun buku cetak, lebih difokuskan pada deskripsi dan analisis kesalahan penggunaan bahasa dalam dokumen hukum, pemakaian kata, serta keefektivan kalimat dalam bahasa hukum, baik dalam surat perjanjian maupun peraturan perundang-undangan (Murniah, 2010; Fuad, 2007; Wijayanti, 2009; Mahadi dan Ahmad 1979 dalam Sudjiman 1999; Matanggui, 2013; Sinal,2013, Attamimi dalam Indrati, 1993). Dari hasil kajian bahasa pada dokumen hukum tersebut dapat diketahui bahwa bahasa hukum Indonesia di dalam surat perjanjian, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum yang lain masih menunjukkan kesalahan yang, seperti ketidaktepatan dalam penggunaan ejaan, tanda baca, dan kalimat. Artinya, kajian-kajian

bahasa hukum tersebut belum mengeksplor teori linguistik, yaitu terutama dalam tataran kalimat (atau klausa dalam istilah linguistik sistemik fungsional/LSF), untuk mengkaji dokumen hukum. Sebelumnya, dokumen hukum yang dikaji pun belum dispesifikasikan ke dalam dokumen hukum publik ataukah dokumen hukum privat.

Dilatarbelakangi oleh kenyataan tersebut, dalam penelitian ini akan dikaji tentang dokumen hukum perdata (hukum privat), khususnya dokumen Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berdasarkan pendekatan teori variasi. Pendekatan ini memfokuskan kajian pada teori struktural di dalam teks dan bagaimana bentuk dan makna dalam tataran klausa itu memberikan sumbangan dalam pembentukan sebuah teks (Schiffirin dalam Djatmika, 2012: 10). Untuk itu, dalam makalah ini akan dikaji tentang (1) Jenis klausa apa sajakah yang terdapat dalam Buku I KUHPer?, dan (2) bagaimana hubungan antarklausa sebagai implementasi makna ideasional dalam Buku I KUHPer?

B. Teori dan Metode

1. Teori

a. Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Hukum perdata, yaitu salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan hubungan antarsubjek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Hukum perdata mengatur hubungan antarpenduduk atau antarwarga negara sehari-hari, misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari *Burgerlijk Wetboek* (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi.

Untuk Indonesia yang sampai saat itu masih bernama Hindia-Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu (1) buku I tentang orang, (2) buku II tentang kebendaan, (3) buku III tentang perikatan, dan (4) buku IV tentang daluarsa dan pembuktian. Dalam makalah ini difokuskan pada Buku I KUHPer.

Buku I KUHPer mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Yang diatur dalam buku I, antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian, dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Buku I KUHPer terdiri atas 18 bab dan 498 pasal.

b. Makna Ideasional

Makna ideasional merupakan salah satu metafungsi bahasa yang berkaitan dengan konteks medan (*field*). Istilah medan merujuk pada apa yang sedang terjadi di dalam teks, yaitu aktivitas yang terjadi dan bagaimana bahasa mengambil peran dalam proses terjadinya aktivitas itu (Djatmika, 2012:23). Medan wacana, yaitu sesuatu yang dibahas dengan menggunakan bahasa (Eggins, 1994:52). Konsep medan (*field*) dalam metafungsi ideasional lebih dari sekedar topik wacana karena dalam medan wacana mencakup segala hal dan aktivitas yang terjadi atau yang dilakukan oleh para partisipan wacana (Gerot dan Wignell, 1995:38).

Karena medan wacana merupakan salah satu metafungsi yang bersifat ideasional, penyibakan makna ideasional teks dilakukan dengan cara menganalisis makna logis yang direalisasikan oleh eksploitasi konjungsi dan hubungan antarklausa (Djarmika, 2012:34).

c. Sistem Klausa

Sistem klausa di dalam Eggins (1994) menjadi landasan teori dalam makalah ini. Di dalam teorinya, Eggins (1994:137) membagi klausa atas dua jenis, yaitu klausa minor dan klausa mayor. Klausa minor merupakan klausa yang konstituen fungsionalnya tidak lengkap meskipun memiliki fungsi retorik secara pragmatis seperti klausa mayor. Secara gramatikal, klausa minor tidak memiliki struktur transitivitas dan struktur MOOD karena tidak memiliki kelompok verba di dalamnya.

Klausa mayor terbagi atas dua jenis, yaitu klausa simpleks dan klausa kompleks. Klausa simpleks, yaitu klausa yang hanya merepresentasikan satu aktivitas, sedangkan klausa kompleks, yaitu klausa yang terdiri atas satu atau lebih aktivitas. Klausa kompleks bisa berupa (1) klausa independen dan dependen dengan hubungan bertingkat, dan (2) sebuah klausa independen dengan hubungan setara

d. Hubungan Klausa Kompleks

Klausa kompleks dapat diinterpretasikan dalam dua dimensi hubungan, yaitu dimensi interdependensi dan *logico-semantic*. Dimensi interdependensi terbagi atas hubungan parataktik dan hubungan hipotaktik, sedangkan dimensi *logico-semantic* terbagi atas (1) hubungan ekspansi yang terdiri atas hubungan ekstensi, elaborasi, dan enhansi; dan (2) hubungan proyeksi yang terdiri atas lokusi dan gagasan.

Hubungan parataktik, yaitu hubungan antara dua elemen yang serupa dengan status yang sama. Ciri hubungan parataktik: (1) satu memulai dan yang kedua melanjutkan, (2) kedua elemen merupakan klausa bebas/independen, (3) tiap-tiap elemen dapat berfungsi sebagai sebuah elemen koordinasi, (4) terjadi antara dua klausa atau lebih, (5) klausa-klausa yang saling bertautan dapat berdiri sendirikarena bersifat hubungan koordinatif.

Hubungan hipotaktik, yaitu klausa yang menunjukkan hubungan subordinatif antara dua klausa atau lebih. Sebuah klausa sebagai klausa utama dan klausa yang lain sebagai klausa pendukung.

Hubungan ekstensi dilakukan dengan penambahan, penggantian, atau penyediaan pilihan. Pengembangan dengan ekstensi ditunjukkan dengan penggunaan konjungsi *dan, atau, tetapi* (dalam kombinasi parataktik); *di mana, yang mana, sednagan, selain itu, di samping itu* (dalam kombinasi hipotaktik).

Hubungan elaborasi terjadi jika sebuah klausa dikembangkan dengan cara menjelaskan lebih jauh, mendefinisikan kembali, memberikan informasi yang lebih detail, memberikan komentar, memberikan contoh. Jalan elaborasi ditunjukkan dengan beberapa ekspresi, seperti *dengan kata lain, sebagai contoh, sebenarnya, paling tidak* (dalam kombinasi parataktik); *yang mana, di mana, ketika, manakala* (dalam kombinasi hipotaktik), termasuk keterangan aposisi untuk memberikan kejelasan identitas para partisipan.

Hubungan enhansi, yaitu hubungan klausa yang diinterpretasikan sebagai klausa yang meningkatkan atau menaikkan makna klausa yang lain dengan mengkualifikasikan klausa tersebut dengan diacukan pada waktu, tempat, cara, sebab, atau keadaan lain (Halliday, 1994:232). Hubungan ini ditunjukkan dengan penggunaan kata sambung *kemudian, sehingga, pada waktu itu, dalam kaksus tersebut*, dsb. (dalam kmbinasi parataktik); *setelah, sejauh,sampai, manakala, di mana, jika tidak*, dsb. (dalam kombinasi hipotaktik)

Hubungan lokusi terjadi jika sebuah klausa diproyeksikan oleh klausa lain yang menyajikannya sebagai sebuah lokusi, yaitu sebuah konstruksi perkataan. Lokusi adalah sesuatu yang dikatakan. Lokusi mengacu pada kata-kata verbal, seperti *berkata, mengatakan, menerangkan, melaporkan, mengumumkan, memmint*, dsb.

Hubungan gagasan terjadi jika sebuah klausa yang diproyeksikan mempunyai status makna atau konstruksi makna (Halliday, 1994: 255). Hubungan gagasan ditunjukkan dengan penggunaan ekspresi-ekspresi verbal, seperti *memperkirakan, memandang perlu, berpikir, merasa*, dsb.

Baik klausa simpleks maupun kompleks kadang-kadang memiliki klausa sematan yang berfungsi sebagai sebuah struktur dalam klausa nominal. Klausa sematan diidentifikasi dengan tanda [...] dan bercetak tebal.

2. Metode

Data penelitian ini berupa data tulis yang berwujud klausa dalam dokumen Buku I KUHPer yang menjadi sumber data primer. Sumber data sekunder didapatkan dari penelitian lain yang setopik, sejenis, atau seobjek penelitian. Proses penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan teknik *criterion based sampling*. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel didasarkan pada tujuan penelitian dengan melibatkan deskripsi setting. Kriteria yang digunakan meliputi hal-hal berikut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi analisis dokumen. Teknik analisis menggunakan teknik simak catat.

C. Temuan Penelitian dan Pembahasan

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pengungkapan makna ideasional dalam sebuah teks dapat dilakukan dengan cara menganalisis makna logis yang direalisasikan oleh eksploitasi konjungsi dan hubungan antarklausa. Mengingat jumlah bab dan pasal dalam Buku I KUHPer itu sangat banyak, dalam makalah ini hanya difokuskan pada bab V tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab V terdiri atas 16 pasal.

Berdasarkan analisis terhadap jenis klausa dalam Bab 5 Buku I KUHPer ditemukan jenis klausa simpleks, klausa kompleks, dan klausa sematan. Berikut tabel sebaran jenis klausa dalam Bab V Buku I KUHPer.

Tabel 1
Sebaran jenis klausa dalam Bab V Buku I KUHPer

No.	Pasal	Simpleks	Kompleks		Sematan
			Parataktik	Hipotaktik	
1	2	3	4	5	6
1.	103		V		
2.	104		V		V
3.	105a	V			
4.	105b		V	V	
5.	105c		V		
6.	105d			V	
7.	105e		V		
8.	106a	V			
9.	106b		V		
10.	107a		V		
11.	107b		V		
12.	108a		V		V
13.	108b		V	V	
14.	109		V	V	
15.	110		V	V	
16.	111		V	V	
17.	112			V	
18.	113a			V	V
19.	113b			V	
20.	113c			V	
21.	114		V	V	V
22.	115	V			V
23.	116		V		
24.	117			V	V

25.	118	V			
-----	-----	---	--	--	--

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa unit wacana dalam Bab V, Buku I, KUHPer mempunyai empat jenis klausa yang berbeda, yaitu klausa simpleks, klausa kompleks, baik yang berjenis parataktik maupun hipotaktik, serta klausa sematan. Di samping itu, dalam unit wacana tersebut terdapat klausa minor, yaitu pada judul bab “Hak dan Kewajiban Suami Istri”. Contoh data yang berjenis klausa simpleks tampak pada data (1) s.d. data (3) berikut.

- (1) *Istri dapat membuat wasiat tanpa izin suami* (p.118/29)
- (2) *Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan.* (p.105a/27)
- (3) *Setiap istri harus patuh kepada suaminya* (p.106a/27)

Di dalam unit wacana Bab V, buku I, KUHPer memiliki dua hubungan logis (*logico semantico*) yang direalisasikan oleh klausa kompleks, baik yang berjenis parataktik maupun hipotaktik. Kedua hubungan logis yang dimaksud, yaitu hubungan ekspansi dan hubungan proyeksi.

Hubungan ekspansi dalam unit wacana tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu hubungan ekstensi, elaborasi, dan enhansi. Hubungan ekstensi terjadi jika sebuah klausa memperluas makna klausa lain dengan cara menambahkan penjelasan, memberikan beberapa hal baru yang melengkapi apa yang sudah dinyatakan di dalam klausa lain, memberikan kekecualian, atau memberikan pilihan. Hubungan ekstensi ditandai dengan penggunaan penanda kata *dan, atau, kecuali, tetapi*. Hubungan ekstensi tampak pada data (4) s.d. (6)

- (4) *Suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.* (p.103/27)
- (5) *Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si istri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya.* (p.105c/27)
- (6) *Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri.* (p.105e/27)

Hubungan elaborasi terjadi apabila sebuah klausa memperluas klausa yang lain dengan cara memaparkan lebih lanjut klausa yang bersangkutan atau bagian dari klausa itu, menyatakan ulang dengan kata-kata lain, memerinci secara lebih detail, mengomentari atau memberikan contoh. Hubungan logis ini ditandai dengan penggunaan kata *yaitu, sebagai contoh, misalnya*, dsb. Hubungan elaborasi ditunjukkan pada data (7)

- (7) *Seorang istri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis* (p.108/28)

Data (7) menunjukkan hubungan elaborasi karena pemaparan pernyataan “*sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah*” untuk memperluas klausa sebelumnya. Di samping itu, terdapat juga perincian secara lebih detail atas klausa “*Seorang istri, ..., tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, ..*”

Hubungan enhansi terjadi jika sebuah klausa memperluas makna klausa yang lain dengan membubuhkan beberapa hal untuk memperjelas klausa tersebut berkaitan dengan keterangan waktu, tempat, sebab, dan kondisi. Contoh hubungan makna enhansi tampak pada data (8).

- (8) *Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu.*(p.105d/27)

Hubungan proyeksi dalam unit wacana ini terjadi antara sebuah klausa jenis perilaku verbal dengan sebuah klausa berjenis lain sebagai realisasi sesuatu yang diverbalkan oleh partisipan. Hubungan logis inis tampak pada data (9) berikut.

- (9) *Bila si suami menarik kembali izinnnya, dia wajib mengumumkan penarikan kembali itu.* (p.113c/28)

D. Simpulan

1. Klausa pada unit wacana Bab V, Buku I, KUHPer mengeksplorasi jenis klausa kompleks, baik berjenis parataktik maupun hipotaktik. Klausa
2. Makna klausa dalam unit wacana Bab V, Buku I, KUHPer direalisasikan melalui hubungan interdependensi dan hubungan logis pada klausa kompleksparataktik dan hipotaktik
3. Hubungan interdependensi direalisasikan dengan hubungan ekstensi, elaborasi, dan enhansi, sedangkan hubungan logis direalisasikan dengan hubungan proyeksi logika perilaku verbal

E. Referensi

- Djarmila. 2012. *Perilaku Bahasa Indonesia di dalam Teks Kontrak dari Kaca Mata Linguistik Sistemik Fungsional*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS.
- Eggs, S. 1994. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Pinter Publishers.
- Garrot, L dan Wignell, P. 1995. *Making Sense of Functional Grammar: An Introductory Workbook*. Cammeray: Gerd Stabler Antipodean Educational Enterprises.
- Halliday, M.A.K. 1994. *An Introduction of Functional Grammar*. London: Edward Arnold. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. 2014. Bandung: Fokusmedia.
- Santosa, Riyadi. 2011. *Logika Wacana: Analisis Hubungan Konjungtif dengan Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS.